



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI**  
**DENGAN**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MANADO**  
**TENTANG**  
**PELATIHAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN**

---



NOMOR : 503 /UN12.4/KS/2023

NOMOR : W.25.PAS.PAS.1-PK.07.03-103

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

I. Nama : Dr. Ir. Florencia Nery Sompie, M.P, IPU

NIP : 196505191990022002

Jabatan : Dekan Fakultas Peternakan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Peternakan berkedudukan dan berkantor di Jl. Kampus Selatan, Manado-Kode Pos, 95115 Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Marulye Tua Syam Tendlye Simbolon, S.H., M.H

NIP : 197105281991031002

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado

Dalam hal ini bertindak atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado berkedudukan dan berkantor di Jln. M.H. Thamrin No. 52 Kecamatan Tumiting, Kota Manado, Sulawesi Utara. Selanjutkan disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelatihan Tenaga Kerja, dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal-pasal berikut :

**Pasal 1**  
**Tujuan**

1. Menyelenggarakan program pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja;
2. Memberikan keterampilan bagi narapidana sebagai bekal hidup ketika mereka bebas dari lembaga pemasyarakatan
3. Mengembangkan kepercayaan diri para narapidana yang akan memulai kehidupan baru berbaur kembali dengan masyarakat;
4. Meningkatkan *image* PARA PIHAK dan membangun jejaring dengan *stake holder* yang saling mendukung

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup**

1. Ruang lingkup peserta pelatihan dalam perjanjian kerjasama ini adalah para narapidana Lapas Kelas IIA Manado yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan;
2. Jenis pelatihan yang akan dilatih menyesuaikan paket pelatihan yang dibutuhkan;
3. Lokasi pelatihan di kantor Lapas Kelas IIA Manado;
4. Jumlah peserta pelatihan menyesuaikan fasilitas paket pelatihan;
5. Penggunaan kurikulum/modul pelatihan menyesuaikan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia);

**Pasal 3**  
**Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak**

1. PIHAK PERTAMA :
  - a. Menyediakan instruktur sesuai jenis pelatihan yang dibutuhkan;
  - b. Bersama PIHAK KEDUA membuat jadwal pelatihan;
  - c. Memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta.
2. PIHAK KEDUA :
  - a. Menyediakan peserta pelatihan;
  - b. Menyiapkan petugas yang akan mendampingi instruktur selama pelatihan berlangsung di kantor Lapas Kelas IIA Manado;
  - c. Membayai pelaksanaan pelatihan meliputi: honor instruktur, bahan pelatihan, sertifikat pelatihan dan lainnya sesuai ketentuan.

**Pasal 4**  
**Jangka waktu kerjasama**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu tiga Tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**Monitoring dan Evaluasi**

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya pelatihan baik teori maupun praktik.

**Pasal 6**  
**Ketentuan Lain**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK maka akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Setiap masalah yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan dibicarakan dan

## Pasal 7 Penutup

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, dibubuh cap yang keduanya asli dan bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


### PIHAK PERTAMA



Dr. Ir. Florencia Nery Sompie, M.P, IPU  
NIP. 196505191990022002

### PIHAK KEDUA

Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas II A Manado



Marulye T. S. T. Simbolon, S.H., M.H  
NRP 197105281991031002